



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/86/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum KETUJUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibentuk Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/94/Kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja

Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibantu oleh Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan survei harga kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya di pasar-pasar daerah yang ditentukan setiap minggu;
 - b. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan rapat koordinasi;
 - c. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka merumuskan kebijakan terkait pengendalian inflasi di daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan pelaporan pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan publikasi perkembangan harga barang dan jasa secara berkala melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
- KELIMA Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/94/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/86/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2	3
I	Ketua	Bupati
	a. Wakil Ketua I	Wakil Bupati
	b. Wakil Ketua II	Kepala Perwakilan Bank Indonesia
II	a. Ketua Harian I	Sekretaris Daerah
	b. Ketua Harian II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
III	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IV	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Magetan 2. Komandan Kodim 0804 Magetan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 4. Kepala Badan Pusat Statistik Magetan 5. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivre Ponorogo 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 8. Kepala Dinas Perhubungan 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2	3
		16. Kepala Dinas Kesehatan 17. Kepala Dinas Sosial 18. Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 19. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 20. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan 21. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan 22. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan 23. Komandan Sub Denpom Magetan 24. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 25. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 26. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/86/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 1 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
II	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subbagian Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 2. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 3. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan 4. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan 6. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 9. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan 	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		10. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial 12. 9 (sembilan) Orang Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	1) Drs. Hudi Widijatmoko; 2) Diah Rini W.S, S.E.; 3) Subiyanto; 4) Tri Wahyuningsih, S.E.; 5) Suhadi, S.E.; 6) Yeny Yustiarini, S.E.; 7) Ervan Ari Wibowo, S.E.; 8) Susweni Lia; 9) Reni Susanti.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004